

IMPLEMENTASI PROGRAM ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP KESEJAHTERAAN MUSTAHIK PADA MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus BAZNAS Kab.Cirebon)

Yusuf Paisal¹, Ayu Risalah², Siti Nila Rokhmana³

(Institut Agama Islam Cirebon)

Mr.faisal66@gmail.com

ABSTRACT

One of the efforts to alleviate poverty is to utilize zakat for productive businesses. This study aims to determine the effect of productive zakat on the level of the economy or the welfare of mustahik during the Covid-19 period by BAZNAS Cirebon Regency, and how to review the sharia economy. This type of research is a qualitative research with interview research methods, observation and documentation. Interviews were conducted with Baznas Cirebon district as the party authorized to collect and distribute zakat. The utilization of zakat for productive businesses is also divided into several forms, namely business capital in the form of money, production equipment, business loans, and training that supports entrepreneurship. This aims to optimize and maximize in running their business in accordance with the needs and business continuity of mustahik as the party who gets this productive zakat.

Keywords: Productive Zakat, Mustahik Economic Level, and Covid-19

ABSTRAK

Salah satu upaya untuk mengentaskan kemiskinan, ialah dengan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh zakat produktif terhadap tingkat perekonomian atau kesejahteraan mustahik pada masa Covid-19 oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon, dan bagaimana tinjauan ekonomi syariah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian wawancara, observasi dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada Baznas kabupaten Cirebon sebagai pihak yang berwenang dalam mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif juga dibagi kedalam beberapa bentuk yaitu modal usaha berbentuk uang, alat produksi, pinjaman usaha, dan pelatihan yang mendukung kewirausahaan. Hal ini bertujuan untuk mengoptimalkan dan memaksimalkan dalam menjalankan usahanya sesuai dengan kebutuhan dan keberlangsungan usaha mustahik sebagai pihak yang mendapatkan zakat produktif ini.

Kata Kunci: Zakat Produktif, Tingkat Perekonomian Mustahik, dan Covid-19

PENDAHULUAN

Perekonomian merupakan kebutuhan dasar bagi seluruh manusia, dalam memenuhi tatanan kebutuhan sehari-harinya. Hal ini bisa dilihat dari berbagai macam kegiatan seperti perdagangan, pertanian, perindustrian, dan lainnya tidak terlepas dari aktifitas ekonomi. Karena perekonomian adalah roda kehidupan yang mengantarkan manusia ke perubahan yang lebih sejahtera. Seperti yang kita ketahui bersama pada awal tahun 2020 dunia dikejutkan dengan wabah virus corona (Covid-19) yang menyebar hampir seluruh Negara di dunia termasuk Indonesia. Dampak dari Virus Covid-19 sendiri tidak hanya berimbas pada kesehatan atau kegiatan sosial saja, namun juga berdampak pada sektor perekonomian.

Di era masa Pandemi Covid-19, program BAZNAS Kabupaten Cirebon diprioritaskan kepada upaya menanggulangi permasalahan sosial dan ekonomi di masyarakat terkait dengan permasalahan Covid-19. Seperti bantuan sembako, bantuan masker, usaha Mikro dan lainnya, dengan tidak mengabaikan program-program rutin yang telah berjalan. Dengan estimasi bahwa Pandemi Covid-19 akan tetap ada untuk tahun 2022, maka BAZNAS Kab.Cirebon berorientasi pada upaya pemulihan ekonomi bagi yang terdampak Covid-19 dalam bentuk bantuan pengembangan usaha. Dalam pengembangan usaha ini akan diupayakan meningkatkan usaha yang bersifat produktif, pengembangan sumber daya manusia dan bantuan pemasaran produk. Untuk efektifitas berlangsungnya program maka BAZNAS Kabupaten Cirebon bekerja sama dengan berbagai pihak yang memiliki program dan kegiatan yang sama.

Dana zakat, infak dan sedekah merupakan salah satu potensi yang dapat menunjang program dalam upaya meningkatkan kesejahteraan umat, oleh karena itu pengelolaan dana zakat harus dilakukan secara profesional, transparan dan akuntabel. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Cirebon dalam implementasi pengelolaan ZIS, secara perlahan dan pasti menuju pengembangan yang jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Peningkatan kinerja BAZNAS Kabupaten Cirebon sendiri tidak terlepas dari dukungan

semua pihak terutama Pemerintah dan kementerian Agama Kabupaten Cirebon, Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon melalui Bupati mengeluarkan Intruksi bupati yang mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara menunaikan zakat, infak dan sedekah melalui BAZNAS Kabupaten Cirebon. Dengan adanya Intruksi tersebut yang efektif sejak bulan Mei 2020 berdampak pada pengumpulan ZIS dari kalangan Aparatur Sipil negara secara Signifikan. 90% hasil pengumpulan BAZNAS Kabupaten Cirebon berasal dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.

Usaha pemberantasan kemiskinan melalui UMKM menjadi target pendistribusian zakat produktif, karena dalam hal pembiayaan usaha tergolong menjadi masalah yang di hadapi oleh masyarakat yang tidak mampu. Oleh sebab itu masyarakat yang tidak mampu memerlukan pendampingan, pemberdayaan, serta pembiayaan pembentukan usaha untuk menjadikan hidup yang lebih layak tanpa ketergantungan sosial. Mustahik yang mendapatkan penyaluran zakat secara produktif, mereka tidak menghabiskannya melainkan mengembangkannya dan juga mendayagunakannya untuk usaha mereka, sehigga dengan dana zakat tersebut dapat membuat mereka menghasilkan sesuatu secara berkelanjutan.

Adapun pelaku UMKM yang disasar penerima zakat produktif ialah bagi mereka yang memiliki kegiatan/kelompok usaha di bidang olahan makanan, budidaya, peternakan, kerajinan tangan, dan jenis usaha lainnya. BAZNAS Kab.Cirebon dalam menjalankan tugasnya sebagai instansi yang diamanahi untuk menghimpun dan mendistribusikan zakat selalu pro aktif dalam menjalankan tugasnya. Sehingga pada acara BAZNAS AWARD 2021 tingkat nasional yang diselenggarakan di Jakarta, BAZNAS Kab.Cirebon dianugrahi predikat sebagai BAZNAS terbaik dalam bidang pendistribusian tingkat nasional.

Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian yang akan penulis teliti nantinya bukanlah penelitian pertama yang pernah ada, tapi sebelumnya telah ada penelitian terdahulu, namun peneliti mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam menambah bahan kajian pada penelitian penulis.

Dwi Ayu Wulandari “Pengaruh Zakat Produktif yang direalisasikan dalam bentuk Beasiswa satu Keluarga satu Sarjana”. Penelitian ini membahas bagaimana pengaruh zakat produktif yang direalisasikan dalam bentuk beasiswa satu keluarga satu sarjana. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi LAZISNU dalam penghimpunan dan mendistribusikan dana zakat.

Amalia, Kasyful Mahalli “Potensi dan Peranan Zakat dalam Mengentaskan Kemiskinan di Kota Medan”. Penelitian ini membahas masyarakat sangat setuju pemanfaatan zakat melalui bantuan pinjaman dan modal di sertai pelatihan dan keterampilan yang nantinya akan membantu perekonomian masyarakat dan menjadi masyarakat yang mandiri. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi LAZISNU dalam penghimpunan dan mendistribusikan dana zakat.

Galih Yulianti “Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di Badan Amil Zakat Nasional”. Penelitian ini membahas bahwa teknik pendistribusian zakat produktif yang dilakukan di BAZNAS Boyolali berpengaruh untuk pemberdayaan ekonomi mustahik dan dapat meningkatkan pendapatan mustahik karena mampu memberikan usaha baru atau member tambahan modal bagi mustahik. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi LAZISNU dalam penghimpunan dan mendistribusikan dana zakat.

Ali Ridlo “Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam”. Penelitian ini membahas untuk mendeskriptifkan zakat dalam perspektif ekonomi Islam dengan menggunakan metode kualitatif, dengan melalui studi pustaka. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis, karena penelitian ini menjelaskan bagaimana strategi LAZISNU dalam penghimpunan dan mendistribusikan dana zakat.

Berdasarkan ke empat penelitian yang diuraikan penulis di atas, dapat dilihat letak perbedaan pada penelitian yang dilakukan penulis sekarang. Perbedaan dapat dilihat dari masing-masing peneliti beda tempat/lokasi meneliti. Dalam penelitian terdahulu berfokus pada pengaruh dan peranan zakat dalam perekonomian masyarakat sedangkan yang saya teliti lebih kepada strategi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat.

METODE

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang rinci, lengkap, dan mendalam yang menggambarkan situasi yang sebenarnya guna mendukung penyajian data (Nugrahani, 2014: 96). Penelitian ini mengambil BAZNAS Kab.Cirebon sebagai tempat penelitian dan dampak pandemi terhadap pendistribusian dana zakat produktif terhadap UMKM sebagai fokus penelitian. Data yang digunakan berasal dari data primer berupa wawancara kepada pihak Baznas. Wawancara dilakukan dengan teknik wawancara terstruktur di mana peneliti menyusun kerangka atau garis besar pokok pembicaraan dalam bentuk petunjuk wawancara. Pembicaraan atau topik dan pertanyaan tidak keluar dari kerangka yang telah disusun meskipun urutan pertanyaan bersifat fleksibel disesuaikan dengan alur pembicaraan yang berlangsung dan kondisi informan yang diwawancarai.

Analisa data ini menggunakan metode interaktif. Miles dan huberman mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas sehingga datanya jenuh. Model interaktif dilakukan mulai dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan (Ilyas, 2016: 94). Analisis data dilakukan saat penelitian dilakukan dan setelah pengumpulan data berlangsung. Pada saat wawancara, peneliti melakukan analisis data, jika dirasa jawaban yang diberikan responden belum memuaskan, maka akan diajukan pertanyaan lagi, sampai diperoleh data yang memuaskan atau kredibel.

HASIL PEMBAHASAN

Dalam rangka penanganan dampak covid-19 yang dilakukan oleh BAZNAS kabupaten Cirebon sangat bermanfaat mengingat korban yang paling krusial adalah warga masyarakat miskin. Hal ini mencerminkan bentuk aplikasi dari maqashid syariah dalam ajaran Islam. Maqashid syariah memiliki tujuan menjaga dan melindungi kebutuhan umum manusia. Tingkatan kebutuhan yang dimaksud adalah, kebutuhan dharuriyyah, hajiyyah, dan tahsiniah. Kebutuhan dharuriyah meliputi kebutuhan dasar atau primer manusia yang harus ditunaikan untuk mencapai kemaslahatan di dunia dan di akhirat, tujuannya untuk menjaga manusia dari lima aspek yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan memelihara harta.

Pentasyarufan dana zakat dalam rangka penanganan covid-19 selaras dengan tujuan dari syariah tersebut. Pandemi covid-19 memiliki akibat dalam berbagai macam persoalan kehidupan masyarakat, baik kesehatan, ekonomi maupun akibat sosial masyarakat. Untuk itu lembaga zakat seperti BAZNAS melakukan program tanggap bencana dalam rangka membantu pemerintah khususnya penanganan dampak pandemi. Harapannya program yang dilaksanakan oleh Baznas dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan dasar para korban covid-19. Tujuan yang akan dicapai adalah masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan khusuk (hifdzul din), sehat jasmani (hifdzul nafs), sehat rohani (hifdzul aql), dan pemenuhan rezeki yang halal (hifdzul maal).

Berikut ini adalah Program yang ada di BAZNAS Kab.Cirebon :

1. Cirebon Sejahtera

Cirebon Sejahtera merupakan Program yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan mustahik untuk menjadi sejahtera, berupa bantuan pengembangan usaha, keterampilan, permodalan. Misi ini adalah mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro dan wirausaha baru, dengan kegiatan antara lain :

- Pentukan Lembaga Keuangan Mikro Formal dan non formal, yaitu BMT Tuan Jaler dan Kelompok Usaha Masyarakat.

- Pengembangan Sumber Daya Manusia, seperti pelatihan keterampilan usaha, pelatihan pembuatan suatu produk dan lainnya
2. Cirebon Cerdas
Cirebon cerdas merupakan program yang fokus pada pemberian bantuan untuk mustahik di bidang pendidikan, meliputi :
 - Stimulan biaya pendidikan bagi siswa Sekolah Dasar s.d Menengah Atas □ Bantuan Satu Keluarga Dhuafa Satu Sarjana (SKDSS)
 - Bantuan hutang biaya pendidikan
 - Bantuan guru honorer TPQ/DTA
 - Bantuan siswa santri dan lainnya
 3. Cirebon Sehat
Cirebon Sehat merupakan Program yang bertujuan memberikan bantuan kesehatan yang menyeluruh bagi masyarakat miskin untuk dapat hidup sehat produktif dan sejahtera, dengan bentuk kegiatan antara lain:
 - Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU)
 - Pembuatan jamban keluarga .
 - Pengadaan Air Bersih
 - Bantuan hutang dan biaya pengobatan
 - Bantuan alat kesehatan bagi penyandang disabilitas
 4. Cirebon Peduli Cirebon Peduli merupakan program sosial kemanusiaan yang berorientasi pada perbaikan sosial, pribadi dan lingkungan, dalam jangka panjang dapat mewujudkan aksi peduli dalam program kemanusiaan dan pemberdayaan lingkungan melalui komunitas dan pemberdayaan masyarakat serta komunitas berbasis potensi lokal. Kegiatan program ini antara lain :
 - Bantuan paket sembako
 - Bantuan khitanan massal
 - Bantuan bagi disabilitas
 - Bantuan kebencanaan
 - Bantuan santunan bagi dhuafa Batuan Ibnu sabil, Muallaf dan Ghorimin
 5. Cirebon Agamis
Cirebon Agamis merupakan program yang bergerak dalam kegiatan-kegiatan dakwah dan syiar Islam meliputi penguatan pengetahuan keagamaan maupun infrastruktur. Tujuan program ini agar dapat menggerakkan kesadaran dan etos masyarakat memperbaiki tingkat kehidupan mereka sekaligus mengokohkan peran zakat terhadap syiar islam melalui revitalisasi dan mendorong berdirinya pusat dakwah dan layanan pemberdayaan umat. Kegiatannya antara lain :
 - Bantuan sapras masjid/musholla
 - Bantuan bagi guru ngaji, guru honorer DTA/TPQ
 - Bantuan beasatri Bantuan sapras DTA/TPQ/Ponpes
 - Bantuan imam dan marbot masjid.

Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, pada pasal 27 ayat (1) disebutkan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Sebagaimana yang telah diketahui pada bab sebelumnya, bahwa pendayagunaan harta zakat secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu konsumtif dan produktif. ada dalam tinjauan pustaka. Isi hasil dan pembahasan mencakup pernyataan, tabel, gambar, diagram, grafik, sketsa, dan sebagainya.

pendayagunaan zakat produktif kepada mustahik dapat berupa bantuan modal usaha untuk mustahik yang memerlukan tambahan modal untuk menjalankan usahanya. Modal di sini dapat berbentuk uang maupun barang atau alat untuk menunjang usaha para mustahik. Sehingga dari pemberian modal ini dapat memberikan penghasilan yang lebih layak dan mendapatkan penghasilan lebih dalam memenuhi kehidupan mereka sehari-hari. Sehingga mereka pada akhir program pendayagunaan zakat produktif tidak tergolong sebagai mustahik lagi. Dapat diambil kesimpulan dari penjelasan sebelumnya bahwa pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ialah pendayagunaan zakat yang diberikan kepada mustahik yang memiliki usaha yang menghasilkan sesuatu pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, tidak terbatas pengertian kepada pemberian modal atau alat produksi saja.

Zakat akan didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga mendatangkan manfaat (hasil) yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) tersebut dalam jangka panjang dengan harapan secara bertahap mustahik akan menjadi seorang muzakki. Pada prinsipnya penyaluran zakat yang diproduktifkan akan membuat harta yang ada di masyarakat mengalami perputaran. Mustahik yang menjadi penerima pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang mana diberi modal

untuk menjalankan usahanya, pasti akan membuat atau menjual suatu produk untuk dibeli oleh masyarakat yang mempunyai kelebihan dalam hal pendapatan, sehingga orang-orang tersebutlah yang akan membeli produk atau jualan dari mustahik. Dari proses tersebut adanya perputaran uang antara orang yang cukup dengan mustahik yang menjalankan usaha.

Para ahli fikih mazhab masih berbeda pendapat mengenai pola pendistribusian dan batasan pemberian bagian dari harta zakat yang harus disalurkan kepada masing-masing mustahik. Di sini penulis akan membahas mengenai pola dan batasan yang diberikan kepada golongan pertama dan kedua. Menurut hukum syara', orang miskin itu diberi zakat karena asalnya adalah miskin (suatu hak untuk mendapatkan harta zakat yang dikarenakan adanya kebutuhan yang bermacam-macam, dengan sebab kebutuhan yang berbeda-beda tersebut membedakan sifat-sifatnya bukan karena namanya fakir atau miskin)

Oleh karena itu, zakat diberikan untuk menghilangkan sebab kemiskinannya. Maka ia harus diberi zakat untuk keperluan hidupnya secara terus menerus, sehingga ia tidak memerlukan zakat lagi di masa mendatang. Imam asy-Syafi'i berpendapat, bahwa ketika mendistribusikan zakat hendaknya sampai kepada mereka (fakir dan miskin) keluar dari kefakiran dan menjadikannya kaya serta mengeluarkan mereka dari golongannya (fakir dan miskin). Dari keterangan sebelumnya dapat dipahami bahwa harta zakat harus diberikan sehingga mustahik tidak lagi membutuhkan harta dari zakat.

Bagi seseorang yang mampu berbuat suatu keterampilan agar diberi modal usaha untuk menjalankan pekerjaannya itu, maka bagi mereka diberikan pendidikan keterampilan, penyuluhan yang akan mendukung dalam mencari penghidupannya. Besar bantuan yang

diberikan disesuaikan dengan keperluan mustahik. Bantuan yang diberikan pun berbeda-beda, disesuaikan dengan tempat, waktu, dan jenis usaha. Dengan demikian usaha yang dimiliki dapat menghasilkan keuntungan dan dapat membiayai kebutuhan mereka sendiri.

Oleh karena itu, dapat dipahami dari penjelasan sebelumnya, penyaluran zakat kepada fakir miskin dapat dibagi menjadi 2 kategori, yaitu:

1. Fakir miskin yang diberi zakat selama hidupnya menurut ukuran umum atau wajar, dengan harta zakat tersebut fakir miskin dapat membeli tanah atau lahan untuk dimanfaatkan.
2. Pemberian zakat kepada fakir miskin yang memiliki keterampilan ataupun kreativitas ataupun kemampuan untuk berusaha yang mana zakat tersebut diberikan untuk membeli alat-alat yang dapat meningkatkan usahanya atau disesuaikan dengan kebutuhannya.

Umer Chapra menambahkan tujuan pemberian zakat produktif, selain dapat menjadikan mustahik berdikari, zakat dapat menjadi suplemen pendapatan permanen bagi mereka yang tidak dapat menghidupi dirinya sendiri, zakat dapat dipergunakan untuk bantuan keringanan temporer di samping sumber-sumber daya esensial untuk memperoleh pelatihan, peralatan, dan materiil, sehingga memungkinkan mereka mendapatkan penghasilan yang mencukupi.²⁶ Pada pendayagunaan zakat produktif, pembagiannya dalam setiap wilayah akan berbeda yang dipengaruhi oleh perbedaan lingkungan sosial daerah tersebut. Berkaitan dengan pendayagunaan zakat, bahwa sisi prioritas pemberian zakat disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Berkaitan dengan itu, dalam pedoman zakat disebutkan bahwa pendistribusian zakat dikategorikan dalam empat bentuk, yaitu:

1. Distribusi yang bersifat “konsumtif tradisional”, yaitu zakat didistribusikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
2. Distribusi bersifat “konsumtif kreatif”, yaitu zakat yang didistribusikan dalam wujud yang lain dari barang semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa, cangkul, gerabah dan sebagainya.
3. Distribusi yang bersifat “produktif tradisional”, yang mana zakat didistribusikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, pertukangan, mesin jahit dan lain sebagainya.
4. Distribusi yang bersifat “produktif kreatif”, yaitu zakat didistribusikan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang/pengusaha kecil.

Pemanfaatan zakat dalam bentuk ketiga dan keempat itu adalah yang dimaksudkan sebagai pendayagunaan untuk usaha yang produktif dan harus lebih dikembangkan bentuk pemberiannya, sehingga makna syariat zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan. Adapun dalam teori lainnya, Hertanto Widodo berpendapat tiga model pendayagunaan zakat produktif yang dapat diberikan oleh Lembaga Amil Zakat, yaitu:

1. Bentuk hibah. Zakat pada dasarnya diberikan sebagai hibah (bantuan).
2. Bentuk dana bergulir al-qard al-hasan, dimana zakat diberikan berupa dana bergulir (pinjaman) oleh pengelola kepada mustahik dengan akad alqard-al-hasan.
3. Bentuk pembiayaan, walaupun dalam pelaksanaannya penyaluran zakat tidak diperbolehkan untuk dilakukan. Artinya tidak boleh ada ikatan seperti shahibul mal dengan mudharib dalam penyaluran zakat.

Tabel 1
 Hasil Pengumpulan ZIS 2019- 2020

No	Keterangan	2020	2021	Perubahan
1	Zakat Profesi	Rp. 11.199.708.108	Rp. 12.836.124.428	15%
2	Zakat Fitrah	Rp. 490.193.123	Rp. 1.403.321.258	186%
3	Infak/Sedekah	Rp. 53.510.813	Rp. 196.893.198	268%
JUMLAH		Rp. 11.743.412.044	Rp. 14.436.338.884	23%

Tabel 2
 Perkembangan Penyaluran ZIS Berdasarkan Asnaf

ASNAF	2020	2021
Fakir iskin	Rp. 5.051.010.425	Rp. 9.948.586.313
Sabilillah	Rp. 2.774.734.600	Rp. 2.528.527.569
Amilin	Rp. 1.459.299.531	Rp. 1.787.290.911
Muallaf	Rp. 12.650.000	Rp. 11.000.000
Ghorimin	Rp. 29.805.000	Rp. 29.424.032
Ibnu Sabil	Rp. 5.700.000	Rp. 3.920.000
JUMLAH	Rp. 9.333.199.556	Rp. 14.308.748.825

Tabel 3
 Perkembangan Penyaluran ZIS Berdasarkan Program

PROGRAM	2020	2021
Cirebon Peduli	Rp. 2.068.559.170	Rp. 2.304.291.583
Cirebon Sehat	Rp. 1.969.894.066	Rp. 6.260.634.654
Cirebon Takwa	Rp. 2.774.734.600	Rp. 1.565.182.239
Cirebon Sejahtera	Rp. 555.611.146	Rp. 876.502.054
Cirebon Cerdas	Rp. 505.101.043	Rp. 551.502.054
JUMLAH	Rp. 7.873.900.025	Rp. 12.521.457.914

Tabel 4
 Perkembangan Penyaluran Program Cirebon Sejahtera

JENIS BANTUAN	2020	2021
Pelatihan SDM	Rp. 35.000.000	Rp. 25.000.000
Bantuan Modal Usaha	Rp. 245.661.000	Rp. 176.502.000
Bantuan Kelompok Usaha	Rp. 225.000.000	Rp. 75.000.000
Ternak Kambing	Rp. 50.000.000	Rp. 100.000.000
Teras Padi	Rp. -	Rp. 500.000.000
JUMLAH	Rp. 555.661.000	Rp. 876.502.000

KESIMPULAN

Pendistribusian zakat produktif yang dilaksanakan BAZNAS Kab.Cirebon dalam bentuk modal usaha. Zakat produktif tersebut disalurkan untuk mustahik perseorangan maupun kelompok. Penerima diwajibkan berinfak setiap harinya dari hasil usaha yang dijalani. Batasan nominal zakat bantuan yang diberikan maksimal sebesar Rp.2.000.000. selain modal berbentuk uang BAZNAS Kab.Cirebon juga melakukan pelatihan dan pengembangan bekerjasama dengan BLK (Balai Latihan Kerja) dan BMT. Kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Cirebon di masa pandemi Covid-19 adalah terbatasnya ruang gerak BAZNAS Kab.Cirebon untuk melakukan monitoring secara langsung penerima bantuan program zakat produktif. Upaya pengembangan juga sulit dilakukan. Kendala juga dialami pada saat awal pandemi yaitu menurunnya jumlah orang yang berzakat di BAZNAS Kab.Cirebon juga kurangnya pencatatan keuangan bagi penerima zakat produktif dalam menjalankan usahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 65-79.
- Fitrianto, F. (2018). Zakat untuk Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di BAZNAS Kabupaten Kuantan Singingi Riau. *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 5(1), 23-40.
- Sudirman, S. (2018). Implementasi Prinsip Good Governance pada Lembaga Pengelolaan Zakat BAZNAS Kota Gorontalo. *Jurnal Iqtisaduna*, 4(2), 202-214.
- Wakaf, D. P. (2003). *Pedoman Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggara Haji Depag RI.
- Musta'anah, A., & Sopingi, I. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Produktif Hibah Modal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Miskin (Studi pada Baznas Kota Mojokerto). *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, 6(1), 65-79.
- Yuliyati, G. (2017). Analisis Teknik Penyaluran Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Boyolali. *Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN SURAKARTA*.

Amalia, A., & Mahalli, K. (2012). Potensi dan peranan zakat dalam mengentaskan kemiskinan di Kota Medan. *Ekonomi dan Keuangan*, 1(1).

AYU WULANDARI, D. W. I. (2017). Pengaruh Zakat Produktif Yang Direalisasikan Dalam Bentuk Beasiswa Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS) Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sumatera Selatan Terhadap Prestasi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang (*Doctoral dissertation*, UIN RADEN FATAH PALEMBANG).

Ridlo, A. (2014). Zakat dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-'Adl*, 7(1), 119-137.

Ana Nurjanah (2022) Hasil Wawancara, Akunting Baznas Kab.Cirebon